PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 155 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LINTAS SEKTORAL PENCAPAIAN TARGET NASIONAL CAKUPAN AKTA KELAHIRAN 0–18 TAHUN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pencapaian Target Nasional untuk Akta Kelahiran 0–18 Tahun dan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk akan dilaksanakan kegiatan Pelayanan Keliling Lintas Sektoral Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun;

b. bahwa kegiatan pelayanan keliling lintas sektoral dibentuk dengan maksud memberikan pelayanan akta kelahiran bagi masyarakat khususnya 0–18 tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Lintas Sektoral Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1908);

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Lintas Sektoral Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun dan menetapkan besaran Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Lintas Sektoral Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahunsebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan akta kelahiran bagi anak;
b. melaksanakan pelayanan pendataan akta kelahiran;
c. melakukan pendataan penduduk;
d. menverifikasi dan menvalidasi biodata penduduk;
e. mengentri data hasil verifikasi dan validasi data;
f. mencetak dan membagikan akta kelahiran sesuai data yang diperoleh; dan
g. melakukan monitoring dan evaluasi data kelahiran sesuai dengan target pencapaian.

KETIGA : Tim Lintas Sektoral Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun bertanggung jawab dan menyampaikan Laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 13 Maret 2017
WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

1. Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
3. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki;
4. Inspektorat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki;
5. Badan Keuangan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 155 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LINTAS SEKTORAL PENCAPAIAN TARGET NASIONAL CAKUPAN AKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN

TIM LINTAS SEKTORAL PENCAPAIAN TARGET NASIONAL CAKUPAN AKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN

No.	JabatanDinas	Jabatan Tim	Satuan	Honorarium (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Orang/kegiatan	5.000.000
2.	Kepala Dinas	Ketua	Orang/kegiatan	4.500.000
3.	Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Wakil Ketua	Orang/kegiatan	3.500.000
4	Kepala Seksi Pengelolaan SIAK	Sekretaris	Orang/kegiatan	3.000.000
	Kecamatan Bolaang Uki			
5.	Usur Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (2 orang)	Anggota	Orang/kegiatan	1.500.000
6.	Unsur Puskesmas Molibagu (8 orang)	Anggota	Orang/kegiatan	1.500.000
	Kecamatan Posigadan			
7.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (2 orang)	Anggota	Orang/kegiatan	1.500.000
8.	Unsur Puskesmas Momalia (8 orang)	Anggota	Orang/kegiatan	1.500.000
	Kecamatan Pinolosian			
9.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2 orang)	Anggota	Orang/kegiatan	1.500.000
10.	Unsur Puskesmas Pinolosian (8 orang)	Anggota	Orang/kegiatan	1.500.000

	Kecamatan Pinolosian tengah			
11.	Unsur Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil (2 orang)	Anggota	Orang/kegiatan	1.500.000
12.	Unsur Puskesmas Adow (6 orang)	Anggota	Orang/kegiatan	1.500.000
	Kecamatan Pinolosian Timur			
13.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2 orang)	Anggota	Orang/kegiatan	1.500.000
14.	Unsur Puskesmas Dumagin (5 orang)	Anggota	Orang/kegiatan	1.500.000
15.	Unsur Puskesmas Onggunoi (5 orang)	Anggota	Orang/kegiatan	1.500.000
	Kecamatan Helumo			
16.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2 orang)	Anggota	Orang/kegiatan	1.500.000
17.	Unsur Puskesmas Duminanga (6 orang)	Anggota	Orang/kegiatan	1.500.000
	Kecamatan Tomini			
18.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (2 orang)	Anggota	Orang/kegiatan	1.500.000
19.	Unsur Puskesmas Milangodaa (5 orang)	Anggota	Orang/kegiatan	1.500.000

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU